

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Barito Kuala yang baru dibentuk pada Hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2016, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi Perumahan, Pengembangan Permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Sejalan dengan nafas reformasi dan memenuhi aspirasi masyarakat untuk memberdayakan daerah, maka dikeluarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang ditopang dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, membawa konsekuensi logis berubahnya pula Struktur Organisasi Perangkat Daerah baik yang berada di Provinsi maupun yang berada di Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana Pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan



bagi masing-masing SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dokumen Renstra SKPD sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terencana, terpadu bertahap dan berkelanjutan, sehingga Renstra SKPD menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Kuala.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daeran Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17).
- 14.** Peraturan Daerah Kabupaten barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017– 2022 Tanggal 4 Mei 2018 (Register Biro Hukum Kalimantan Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tanggal 4 Mei 2018).
- 15.** Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi perumahan dan kawasan permukiman Di Kabupaten Barito Kuala pada periode tahun 2017 - 2022 sebagai indikator kinerja dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.



### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala periode tahun 2017 - 2018 bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada kebijakan tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi gambaran umum, latar belakang kondisi dan potensi Di Kabupaten Barito Kuala, landasan hukum penyusunan renstra, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta uraian singkat sistematika penulisan Renstra.

### **BAB II Gambaran Pelayanan DISPERKIM**

Berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

### **BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis DISPERKIM**

Memuat identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta penentu isu-isu strategis.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran DISPERKIM**

Memuat Tujuan dan Sasaran DISPERKIM

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan DISPERKIM**

Berisi Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan**



Berisi rencana program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta pendanaan indikatifnya.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi Kinerja DISPERKIM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

### **BAB VIII Penutup**

Berisi Kesimpulan yang terdiri dari kaidah pelaksanaan renstra, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPERKIM**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas; sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Tugas pokok tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Menetapkan Program, kegiatan, Syandar Operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



- d. Melaksanakan Rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas Perkim;
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Perkim;
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodic hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Perkim yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkim;
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perkim;
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintahan daerah dibidang Perkim;
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Perkim;
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Buipati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.

### **2.1.2. Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**



Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana Utilitas dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi;
- c. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkim;
- d. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi;
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Perkim, Prasarana, Sarana, Utilitas dan Sertifikasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Unsur-Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :


- a. **Unsur Pimpinan** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- b. **Unsur Pembantu Pimpinan** : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Disperkim dibantu oleh :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. **Unsur Pelaksana** :
  - Bidang Perumahan yang terdiri dari :Kepala Bidang Perumahan dibantu oleh :



- Seksi Perumahan Umum dan komersial
- Seksi Perumahan Swadaya.
- Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari : Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh :
  - Seksi Penataan Kawasan.
  - Seksi Pengendalian Kawasan.
- Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi terdiri dari : Kepala Bidang PSU dan Sertifikasi dibantu oleh :
  - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
  - Seksi Sertifikasi dan Registrasi.

**d. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi, meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.



Gambar 1. Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala

**2.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang**

Di samping secretariat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dibantu dan didukung oleh unsur-



unsur yang terdiri dari Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Registrasi.

### **1. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang perumahan. Uraian tugas Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perumahan, yang meliputi program dan kegiatan penataan kawasan dan pengendalian kawasan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepenlingan lainnya dalam pelaksanaan perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya.



- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Perumahan.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Perumahan.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Bidang Perumahan.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- **Bidang Perumahan terdiri dari:**

- Seksi Perumahan Umum dan Komersial
- Seksi Perumahan Swadaya

- **Seksi Perumahan Umum dan Komersial**

Seksi Perumahan Umum dan Komersial mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang Perumahan Umum dan Komereial sesuai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan perumahan umum dan komersial, yang



- meliputi program dan kegiatan perumahan umum dan komersial, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan perumahan umum dan komersial.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Perumahan Umum dan Komersial.
  - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyediaan jalan lingkungan yang layak, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan drainase dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.
  - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penyediaan jalan lingkungan yang layak, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan drainase dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.
  - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyediaan jalan lingkungan yang layak, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan drainase dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.
  - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penyediaan jalan lingkungan yang layak, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan drainase dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.



- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Perumahan Umum dan Komersial
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perumahan Umum dan Komersial
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Perumahan Umum dan Komersial.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- **Seksi Perumahan Swadaya**

Seksi Perumahan swadaya mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang Perumahan swadayasesuai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan perumahan swadaya, yang meliputi program dan kegiatan perumahan swadaya, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan perumahan swadaya



- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) perumahan swadaya.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi Penyelenggaraan bantuan untuk rumah kena bencana alam, bantuan untuk rumah kena relokasi pemerintah dan bantuan untuk rumah masyarakat kurang mampu.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme Penyelenggaraan bantuan untuk rumah kena bencana alam, bantuan untuk rumah kena relokasi pemerintah dan bantuan untuk rumah masyarakat kurang mampu.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan bantuan untuk rumah kena bencana alam, bantuan untuk rumah kena relokasi pemerintah dan bantuan untuk rumah masyarakat kurang mampu.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional Penyelenggaraan bantuan untuk rumah kena bencana alam, bantuan untuk rumah kena relokasi pemerintah dan bantuan untuk rumah masyarakat kurang mampu yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Perumahan Swadaya



- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perumahan Swadaya
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Perumahan Swadaya.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## 2. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang kawasan permukiman. Uraian tugas Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perumahan, yang meliputi program dan kegiatan penataan kawasan dan pengendalian kawasan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.



- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kinerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Kawasan Permukiman.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Kawasan Permukiman.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Bidang Kawasan Permukiman.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- **Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:**

- Seksi Penataan Kawasan



- Seksi Pengendalian Kawasan

- **Seksi Penataan Kawasan**

Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang penataan kawasan sesuai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penataan kawasan, yang meliputi program dan kegiatan penataan kawasan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan penataan kawasan.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) penataan kawasan.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi penyelenggaraan penataan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di kawasan permukiman kumuh.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme penyelenggaraan penataan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di kawasan permukiman kumuh.



- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penataan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di kawasan permukiman kumuh.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional penyelenggaraan penataan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di kawasan permukiman kumuh yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Penataan Kawasan.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Penataan Kawasan.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Penataan Kawasan.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- **Seksi Pengendalian Kawasan**

Seksi Pengendalian Kawasan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Kawasan sesuai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menclapkun reneana operasional pelaksanaan Pengendalian Kawasan, yang meliputi program dan kegiatan Pengendalian Kawasan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan Pengendalian Kawasan.
- b. Menyusun reneana program dan reneana kegiatan sesuai standar operasional, reneana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Pengendalian Kawasan.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.



- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kawasan.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengendalian Kawasan.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pengendalian Kawasan.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### **3. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi**

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan sertifikasi. Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan prasarana, sarana, utilitas umum dan sertifikasi, yang meliputi program dan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum.



- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan sertifikasi.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi Terdiri dari:

- Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Seksi Sertifikasi dan Registrasi



- **Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi program dan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) prasarana, sarana dan utilitas umum.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU), penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman, penyediaan ruang terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan listrik.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU), penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman, penyediaan ruang terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan listrik.



- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan keija sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan penerangan jnlem umum (PJU), penyediaan danpengelolaan areal pemakaman, penyediaan ruang terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan listrik.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU), penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman, penyediaan ruang terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan listrik yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Prasarana, Saruna dan Utilitas Umum.
- h. Melaksanakan pembimian sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompeteimi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- **Seksi Sertifikasi dan Registrasi**

Seksi Sertifikasi dan Registrasi mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang sertifikasi dan registrasi sesuai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan sertifikasi dan registrasi, yang meliputi program dan kegiatan sertifikasi dan registrasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sertifikasi dan registrasi.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) sertifikasi dan registrasi.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan registrasi badan usaha bidang perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan bangunan dan registrasi perumahan.
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan registrasi badan usaha bidang perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan bangunan dan registrasi perumahan.
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan registrasi badan usaha bidang perumahan



- rakyat, sertifikasi kelayakan bangunan dan registrasi perumahan.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan registrasi badan usaha bidang perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan bangunan dan registrasi perumahan yang meliputi seluruh factor dan unsur manajemen.
  - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Registrasi.
  - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Sertifikasi dan Registrasi.
  - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Sertifikasi dan Registrasi
  - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia adalah nilai potensi keberadaan Aparatur yang bekerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala. Sejak dibentuk pada Tanggal 31 Desember 2016 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan Rakyat


dan Kawasan Permukiman tercatat berjumlah 14 orang, tenaga kontrak 3 (tiga) orang, dan Tenaga Harian Lepas 4 (empat) orang. Pada pertengahan tahun 2017 mendapatkan tambahan ASN PNS sebanyak 3 orang sehingga jumlahnya menjadi 17 orang.

Komposisi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas dapat dilihat pada table-tabel berikut :

### 2.2.1.1. Jumlah Aparatur

No	Aparatur	Jumlah	Persentase
1	ASN	17 Orang	66,67%
2	Tenaga Kontrak	3 Orang	14,29%
3	Tenaga Harian Lepas	4 Orang	19,05%
Total		24 Orang	100%

**Tabel 2.2.1.1** Jumlah Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022




**Grafik 2.2.1.1.** Jumlah Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018

### 2.1.2. Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin



No	Aparatur	Jumlah	Persentase %
1	ASN Laki-Laki	12 Orang	50.00%
	ASN Perempuan	5 Orang	20.83%
2	Tenaga Kontrak Laki-Laki	1 Orang	4.17%
	Tenaga Kontrak Perempuan	2 Orang	8.33%
3	Tenaga Harian Lepas Laki-Laki	3 Orang	12.50%
	Tenaga Harian Lepas Perempuan	1 Orang	4.17%
<b>Total Laki-Laki</b>		<b>16 Orang</b>	<b>66.67%</b>
<b>Total Perempuan</b>		<b>8 Orang</b>	<b>33.33%</b>

**Tabel 2.2.1.2.** Jumlah Aparatur berdasarkan jenis kelamin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018




**Grafik 2.2.1.2.** Jumlah Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018

### 2.2.1.3. Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



No	Aparatur	Jumlah	Persentase %
1	Gol IV Laki-Laki	3 Orang	17.65%
	Gol IV Perempuan	1 Orang	5.88%
2	Gol III Laki-Laki	5 Orang	29.41%
	Gol III Perempuan	4 Orang	23.53%
3	Gol II Laki-Laki	4 Orang	23.53%
	Gol II Perempuan	0 Orang	0.00%
<b>Total Laki-Laki</b>		<b>12 Orang</b>	<b>70.59%</b>
<b>Total Perempuan</b>		<b>5 Orang</b>	<b>29.41%</b>

**Tabel 2.2.1.3.** Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018




**Grafik 2.2.1.3.** Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018



#### 2.2.1.4. Susunan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Aparatur	Jumlah ASN	Persentase %
1	S2	3 Orang	17.65%
2	S1	9 Orang	52.94%
3	D IV	1 Orang	5.88%
4	SLTA	4 Orang	23.53%
Total		17 Orang	100.00%

**Tabel 2.2.1.4.** Susunan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pendidikan per Januari 2018.




**Grafik. 2.2.1.4.** Susunan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pendidikan per Januari 2018.



### 2.2.1.5. Susunan ASN Berdasarkan Eselonering Jabatan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jumlah Terisi	Persentase Terisi
1	II/b	1 Orang	1 Orang	7.69%
2	III/a	1 Orang	1 Orang	7.69%
3	III/b	3 Orang	2 Orang	15.38%
4	IV/a	8 Orang	7 Orang	53.85%
<b>Total</b>		<b>13 Orang</b>	<b>11 Orang</b>	<b>84.62%</b>

**Tabel 2.2.1.5.**Susunan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Eselonering Jabatan per Januari 2018.



**Grafik 2.2.1.5.**Susunan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Eselonering Jabatan per Januari 2018.

Dari Tabel 2.2.1.5 dan Grafik 2.2.1.5 dapat kita lihat bahwa formasi jabatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada 13 Formasi tetapi per 31 Desember 2017 yang terisi baru 11 Formasi, sehingga ada 2 (dua) Formasi yang belum terisi yaitu :

1. Formasi untuk Jabatan Kepala Bidang PSU dan Sertifikasi Eselon III.b,
2. Formasi untuk Jabatan Kepala Seksi Perumahan Umum dan Komersial Eselon IV.a



Dengan demikian Persentase Eselonning tidak mencapai 100 % tetapi 84,62 %.

### 2.2.1.6. Susunan ASN PNS Berdasarkan Pendidikan Formal Diklat Kepemimpinan

No	Jabatan	Eselon	Diklat Pim.	Tahun	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II.b	Diklatpim Tk. II	2003	Sesuai Jabatan
2.	Sekretaris	III.a	Diklatpim Tk.III	2009	Sesuai Jabatan
3.	Kabid. Perumahan	III.b	Diklatpim Tk. III	2016	Sesuai Jabatan
4.	Kabid. Kawasan Permukiman	III.b	Diklatpim Tk.III	2015	Sesuai Jabatan
5.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV.a	ADUM	2001	Sesuai Jabatan
6.	Kasubag.Perencanaan Keuangan dan Aset.	IV.a	ADUM	1997	Sesuai Jabatan
7.	Kasi.Perumahan Swadaya	IV.a	Diklatpim Tk.IV	2015	Sesuai Jabatan
8.	Kasi. Penataan Kawasan	IV.a	Diklatpim Tk.IV	2012	Sesuai Jabatan
9.	Kasi. Pengendalian Kawasan	IV.a	ADUMLA	1999	Sesuai Jabatan
10.	Kasi PSU	IV.a	ADUM	2000	Sesuai Jabatan
11.	Kasi Sertifikasi dan Registrasi	IV.a	PRAJABATAN	2010	Belum mengikuti Diklatpim sesuai Jabatan
Total		11			

**Tabel 2.2.1.6.**Susunan Aparatur Sipil Negara Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kualaberdasarkan PendidikanFormal Diklat Kepemimpinan.





2.2.1.7. Data Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Barito Kuala.

No.	Nama/NIP	Tempat,Tanggal Lahir	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Jabatan
1.	Ir.H. Achmad Ridho, M.Si 19631023 198903 1 006	Banjarmasin, 23 Oktober 1963	Pembina Utama Muda/IV.C/01 – 10 - 2009	Kepala Dinas
2.	Ir.Hj. Mispalah, M.P 19640703 199303 2 004	Marabahan, 03 Juli 1964	Pembina Tingkat I/IV.b/01 – 04 - 2011	Sekretaris
3.	Rahmanto, ST 19711209 199603 1 003	Barabai, 09 Desember. 1971	Pembina/IV.a/01 – 04 – 2017	Kabid. Perumahan
4.	H. Akhdiyati Sabari, ST 19680822 199603 1 006	Marabahan, 17 April 1970	Penata Tingkat I/III.d/01 – 10 - 2014	Kabid. Kawasan Permukiman
5.	H. Asrul Yasin, SE, MM 19680822 199603 1 006	Jumbang, 22 Agustus 1968	Pembina /IV.a/01 – 04 - 2017	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian.
6.	Siswan Priawandi, ST 19681028 199503 1 008	Buntok, 28 Oktober 1968	Penata TK. I/III.d/01 – 10 - 2005	Kasi Pengendalian Kawasan.
7.	Sumarniwati, SAP 19660519 198603 2 006	Marabahan 19 Mei 1966	Penata Tk. I/III.d/01 – 04 - 2013	Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Aset.

8.	Hendra Surya, SST 19720308 199603 1 002	Banjarmasin 08 Maret 1972	Penata Tk. I/III.d/01 – 10 - 2014	Kasi Prasarana Sarana dan Utilitas.
9.	Datmi, ST 19730509 199703 1 008	Pulau Sugara, Alalak 09 Mei 1973	Penata Tk.I/III.d/01 - 10 - 2015	Kasi Penataan Kawasan.
10.	Ayu Pratiwi, ST 19860318 200904 2 003	Banjarmasin 18 Maret 1986	Penata /III.c/01 – 10 - 2014	Kasi Perumahan Swadaya.
11.	Ery Foniati, ST 19850212 200904 2 006	Marabahan 12 Februari 1985	Penata Muda TK.I/III.b/01 – 04 - 2013	Kasi Sertifikasi dan Registrasi.
12.	Linda, SP 19810303 2010 2 024	Banjarmasin 03 Maret 1981	Penata Muda Tk I/IIIb/01 – 04 - 2014	Analisis Pembukaan Lahan
13.	Zainal Abidin, S.AB 19690923 200604 1 005	Barabai 23 September 1969	Penata Muda/IIIa/01 – 04 - 2015	Pengurus Barang
14.	Arbaniansyah 19750812 199703 1 006	Berangas Barat, Alalak, 12 Agustus 1975	Pengatur TK. I/II.d/01 – 10 - 2015	Juru Survey Permukiman Perumahan.



15.	Surya Heriyanto 19730730 200604 1 008	Marabahan 30 Juli 1973	Pengatur/IIc/01 – 04 - 2014	Staf PelaksanaPengadministrasi Umum
16.	Taufikurahman 19750514 201212 1 001	Barito Kuala 14 Mei 1975	Pengatur Muda TK.I/II.b/01 – 04 - 2017	Pengelola Gaji
17.	Ade Sofyan Mardan 19860120 201212 1 001	Marabahan 20 Januari 1986	Pengatur Muda TK. I/II.b/01 – 04 - 2017	Bendahara.

Tabel 2.2.1.7. Data Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Barito Kuala.



### 2.2.2. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa :

1. Gedung dan Bangunan Kantor belum memiliki.
2. Peralatan Kantor dan mesin belum memadai.
3. Jaringan Listrik dan air, telepon belum memadai
4. Ketiga fasilitas diatas masih memakai Aset Dinas PUPR.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu Tahun 2017 – 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Kinerjanya melayani :

- a. Melayani Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Perbaikan Rumah Akibat Bencana/Relokasi, Bedah Rumah bagi masyarakat miskin, dan melakukan koordinasi dengan pengembang perumahan serta pelayanan pemberian Validasi Site Plan dan Rekomendasi Fietl Banjir.
- b. Melayani Bedah Kampung dan Penataan Kota dalam Rangka penurunan area Kawasan Kumuh.
- c. Melayani Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Komplek Perumahan dan Permukiman, registrasi sertifikasi Fasilitas Umum yang sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.



Tabel. 2.3.1. Pencapaian kinerja pelayanan Disperkim Kabupaten Barito Kuala

TABEL T – C 23

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Rumah Layak Huni.	-	-	-	-	-	-	-	88,54 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	21,97 %
2.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala

T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Rumah Layak Huni.	8.605.184.000,00	7.382.163.000,00	-	-	-	6.144.296.476,00	-	-	-	-	71,40	-	-	-	-	-14,21	-
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh.	7.969.515.000,00	4.403.889.300,00	-	-	-	7.495.825.470,00	-	-	-	-	94,06	-	-	-	-	-44,74	-
Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	1.965.404.000,00	3.958.250.000,00	-	-	-	1.867.658.494,00	-	-	-	-	95,03	-	-	-	-	201,40	-

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkim

### a. Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi DISPERKIM antara lain, yaitu :

- Akses masyarakat baik berpenghasilan rendah, maupun menengah terhadap perumahan, permukiman dan penataan kawasan masih belum sesuai dengan harapan.
- Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum optimal.
- Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.

Tabel 2.4.1. Matriks Ancaman DISPERKIM

No	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Akses masyarakat baik berpenghasilan rendah, maupun menengah terhadap perumahan, permukiman dan penataan kawasan masih belum sesuai dengan harapan.	25	4	1,00
2.	Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan	25	4	1,00

	rendah.			
3.	Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum optimal.	25	4	1,00
4.	Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.	25	4	1,00
	Total	100		4,00

**b. Peluang, yang tersedia bagi DISPERKIM, yaitu :**

- Adanya Program Nasional tentang Sejuta Rumah.
- Adanya Peraturan Menteri PUPR tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
- Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Peran DISPERKIM dalam Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.
- Adanya Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.4.2. Matriks Peluang DISPERKIM

No	Indikator	Potensi %	Skor	Skor Tertimbang
1.	Adanya Program Nasional tentang Sejuta Rumah.	25	5	1,25

2.	Adanya Peraturan Menteri PUPR tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa kumuh).	25	4	1,00
3.	Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Peran DISPERKIM dalam Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.	30	5	1,50
4.	Adanya Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.	20	4	0,80
	Total	100		4,55



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERKIM**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

Dengan memperhatikan gambaran tugas diuraikan pada BAB II serta dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, dan sebagai Satuan Kerja yang memiliki Tugas Pokok melaksanakan pokok dan fungsi serta pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) sebagaimana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi Kewenangan Daerah, memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja di DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala.

##### **3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis**

Rencana Strategis DISPERKIM Tahun 2017 – 2022 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik Internal maupun Eksternal DISPERKIM. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan Program dan Kegiatan DISPERKIM Tahun 2017 – 2022 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022.

##### **3.1.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal**

Analisa lingkungan Internal DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti Struktur Organisasi, Sumberdaya Manusia, Prasarana dan Sarana, serta berbagai

kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran DISPERKIM dalam lima tahun mendatang yaitu dari 2017 – 2022.

Analisa Lingkungan Internal di DISPERKIM meliputi Identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi :

**c. Kekuatan (Potensi) yang dimiliki DISPERKIM yaitu :**

- Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya Tugas pokok dan fungsi Organisasi.
- Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.
- Berkembangnya pengalaman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

**Tabel 3.3. Matrik Kekuatan DISPERKIM**

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	35	4	1,40
2.	Adanya Tugas pokok dan fungsi Organisasi.	35	5	1,75
3.	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.	15	3	0,45
4.	Berkembangnya pengalaman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.	15	4	0,60
	Total	100		4,20

**d. Kelemahan (kendala) yang ada DI DISPERKIM, yaitu :**

- Belum memiliki Gedung Kantor sendiri, sementara masih menumpang Dinas PUPR.
- Masih terbatasnya ASN PNS pada jajaran Staf Pelaksana.
- Masih terbatasnya Prasarana, Sarana penunjang kinerja aparatur.
- Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi untuk menunjang kinerja.
- Masih lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.
- Belum sepenuhnya struktur organisasi terisi sesuai dengan latar belakang pendidikan

**Tabel 3.4. Matrik Kelemahan DISPERKIM**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Potensi</b>	<b>Skor</b>	<b>Skor Tertimbang</b>
<b>1.</b>	Belum memiliki Gedung Kantor sendiri, sementara masih menumpang Dinas PUPR.	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>1,20</b>
<b>2.</b>	Masih terbatasnya ASN PNS pada jajaran Staf Pelaksana.	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0,80</b>
<b>3.</b>	Masih terbatasnya Prasarana, Sarana penunjang kinerja aparatur.	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0,80</b>

<b>4.</b>	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi untuk menunjang kinerja.	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0,30</b>
<b>5.</b>	Masih lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0,30</b>
<b>6.</b>	Belum sepenuhnya struktur organisasi terisi sesuai dengan latar belakang pendidikan	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0,30</b>
	Total	<b>100</b>		<b>3,70</b>

### **3.1.1.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal**

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal DISPERKIM Kabupaten Barito kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran DISPERKIM dalam lima tahun mendatang (2017 – 2022). Dari hasil Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DISPERKIM dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut :



- b. Peluang, yang tersedia bagi DISPERKIM, yaitu :
- Adanya Program Nasional tentang Sejuta Rumah.
  - Adanya Peraturan Menteri PUPR tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
  - Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Peran DISPERKIM dalam Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.
  - Adanya Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.5. Matriks Peluang DISPERKIM

No	Indikator	Potensi %	Skor	Skor Tertimbang
1.	Adanya Program Nasional tentang Sejuta Rumah.	25	5	1,25
2.	Adanya Peraturan Menteri PUPR tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa kumuh).	25	4	1,00
3.	Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Peran DISPERKIM dalam Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.	30	5	1,50
4.	Adanya Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.	20	4	0,80
	Total	100		4,55

**b. Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi DISPERKIM antara lain, yaitu :**

- Akses masyarakat baik berpenghasilan rendah, maupun menengah terhadap perumahan, permukiman dan penataan kawasan masih belum sesuai dengan harapan.
- Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum optimal.
- Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.

Tabel 3.6. Matriks Ancaman DISPERKIM

No	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Akses masyarakat baik berpenghasilan rendah, maupun menengah terhadap perumahan, permukiman dan penataan kawasan masih belum sesuai dengan harapan.	25	4	1,00
2.	Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	25	4	1,00

3.	Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum optimal.	25	4	1,00
4.	Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.	25	4	1,00
	Total	100		4,00

### 3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil Identifikasi Lingkungan Internal berupa kekuatan dan kelemahan DISPERKIM serta Identifikasi Lingkungan Eksternal berupa Peluang dan Ancaman, maka keseimbangan Lingkungan Strategis DISPERKIM menunjukkan bahwa DISPERKIM memiliki Keseimbangan yang positif, yaitu 0,50 untuk Lingkungan Internal dan 0,55 untuk Lingkungan Eksternal. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dengan meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan SDM yang memadai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan.



**Tabel 3.7. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis  
DISPERKIM**

No	Indikator	Skor Tertimbang	No	Indikator	Skor Tertimbang
1.	Kekuatan	<b>4,20</b>	1.	Peluang	<b>4,55</b>
2.	Kelemahan	<b>3,70</b>	2.	Ancaman	<b>4,00</b>
	KESEIMBANGAN	<b>0,50</b>		KESEIMBANGAN	<b>0,55</b>

Berdasarkan Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis DISPERKIM tersebut, dalam Tahun 2017 – 2022 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan ditempuh oleh DISPERKIM Kabupaten Barito kuala diprioritaskan untuk **Penuntasan Program Nasional Sejuta Rumah dan Rumah Layak huni, Program Kota Tanpa Kumuh atau Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh, serta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.**

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih **Priode Tahun 2017 – 2022.**

Adapun **Visi** Pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang ingin dicapai lima tahun (2017 – 2022) dapat dirumuskan sebagai berikut :

**“BATOLA SETARA”**



***Terwujudnya Barito Kuala, Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa  
Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera.***

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2015 – 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2021 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Kabupaten Barito Kuala memiliki 4 (empat) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang dalam **Misi** Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DISPERKIM Kabupaten Barito kuala dengan Dokumen RPJMD 2017 – 2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen RPJMD tersebut sebagai acuan atau pedoman artinya Indikator Kinerja Utama DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target Kinerja sesuai dengan kewenangan DISPERKIM yang telah dicantumkan dalam Target Kinerja RPJMD. Berdasarkan Urusan dan Kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, DISPERKIM berkontribusi untuk mewujudkan salah satu Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.



Untuk mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala bersama-sama dengan 4 (empat) SKPD Pengampu lainnya, lebih fokus pada Misi Pertama yaitu **"Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota"**. Dengan Sasaran 1. **"Meningkatkan Infrastruktur Wilayah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman"**. Sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.8. Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
<b>Misi 1.</b> Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pembangunan Desa dan Penataan Kota yang Berkualitas Sesuai Tata Ruang.	<b>Sasaran 1.</b> Meningkatkan Infrastruktur Wilayah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dilaksanakan oleh 5 (empat) SKPD yaitu 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 3. Dinas Perhubungan, 4. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas 5. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan.

Dilihat dari misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di lima tahun berjalan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten barito Kuala



sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tanggal 31 Desember 2016 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk mendukung seluruh Misi Bupati Barito Kuala umumnya dan **Misi Pertama dan Sasaran Pertama secara khususnya**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala **mempunyai Visi " Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Bebas Kumuh dan Nyaman" (RUMAH KAMI LAYAK BEBAS KUMAN).**

Startegi-Strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk sasaran 1 yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengisyaratkan :

1. Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni
2. Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman.
3. Peningkatan Komplek Perumahan dengan PSU yang memadai.

Dari syarat diatas memberikan ruang kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman yang diembannya dengan memperhatikan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra DISPERKIM Provinsi KALSEL**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk 5 (lima) tahun kedepan yang dilakukan oleh DSIPERKIM Kabupaten Barito kuala yaitu Meningkatnya Infrastruktur Wilayah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang termasuk dalam Pelayanan Dasar, merujuk pada Agenda Pemerintahan Pusat terkait dengan NAWACITA dengan Visi "**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**" serta mengacu juga pada Visi Pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 yaitu "**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing**"



Program dan Kegiatan DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala juga mengacu dan selaras dengan Agenda Pembangunan Nasional dan selaras juga dengan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan cerminan salah satu dari 16 Program Aksi Berdikari dalam Bidang Ekonomi yaitu membangun INFRASTRUKTUR.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Hasil Kajian KLHS, maka permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Barito Kuala Adalah :

- a. Permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial. Struktur Ruang Wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat
- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal; lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan Pertanian/Perikanan, perubahan Kawasan Lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan.
- c. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas Air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi, tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum.
- d. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
- e. Pelayanan transportasi publik masih rendah.
- f. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di Alur Sungai Barito, khususnya transportasi angkutan Batu Bara berpotensi menurunkan kualitas Cagar Alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang



(Limbah Batu Bara, BBM Kapal, penggerusan, pengaruh negatif terhadap flora dan fauna yang dilindungi).

- g. Kuantitas dan Kualitas Prasarana Perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan listrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi.
- h. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan Kabupaten Barito Kuala, untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan Ekonomi Regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisataan belum berkembang secara optimal.
- i. Persebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggi, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan atas kondisi terkini dan tantangan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Barito Kuala, serta mencermati visi dan misi serta Isu Strategis RPJMD Kabupaten Barito kuala yang merujuk kepada DISPERKIM yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperkim, dapat ditetapkan isu-isu strategis yaitu :

- a. Masih banyaknya jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni, dan tidak didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.
- b. Perumahan dan Permukiman Kumuh yang makin meluas dan belum tertangani.
- c. Masih terdapat beberapa Kawasan Permukiman Kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas lainnya.



- d. Masih rendahnya penataan Fasum Perumahan dan masih rendahnya Fasum Perumahan yang bersertifikasi.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius untuk lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran ke infrastrukturan untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik di perkotaan maupun perdesaan dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kabupaten Barito Kuala dalam konteks Nasional dan global dapat semakin baik, atau **SETARA** dengan Kabupaten yang lain khususnya dan Provinsi lain pada umumnya.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Barito kuala sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito kuala, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan memiliki peran dan posisi strategi dalam kerangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kualayaitu "**Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat sejahtera**" sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 Nomor 2 Tahun 2018.

Sesuai pasal 272 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala. **Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala,** yang ditujukan dan diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DISPERKIM Kabupaten Barito Kula dengan RPJMD 2017 – 2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan RPJMD sebagai acuan yang menjadi **benang merah** setiap Indikator Kinerja DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan kewenangan DISPERKIM yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD dan DISPERKIM juga ikut berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD.

Mencermati keempat misi Pembangunan Daerah, peran DISPERKIM dominan pada Misi Pertama dengan Tujuan RPJMD adalah "**Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang mendukung percepatan Pembangunan Desa dan Penataan Kota yang berkualitas sesuai tata ruang**" dan Sasaran RPJMD yang menjadi Benang Merah nya adalah "**Meningkatnya Infrastruktur Wilayah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**" Dalam Sasaran RPJMD ini ada 2 (dua) SKPD yang terkandung didalamnya yaitu untuk



“Meningkatnya Infrastruktur Wilayah” menjadi kewenangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan untuk “Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman” menjadi kewenangan DISPERKIM. Peran penting DISPERKIM dalam Sasaran ini adalah untuk melakukan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD terkait, Dunia Usaha, Pengembang dan Komunitas lainnya dalam rangka percepatan Membangun Desa dan Menata Kota menuju Masyarakat Sejahtera.

#### 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPERKIM

Memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun kedepan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.1 **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak, bebas kumuh dan nyaman. <b>(RUMAH KAMI LAYAK BEBAS KUMAN)</b>	1.Meningkatkan Perumahan yang Layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di Perkotaan maupun di Perdesaan.	1.Meningkatkan Rumah Layak Huni	1. Meningkatnya Rumah Layak Huni.



	2.Meningkatkan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang bebas kumuh baik di Perkotaan maupun Perdesaan.	2.Menurunkan kawasan permukiman kumuh	2.Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh
	3.Meningkatkan PSU Perumahan dan PSU Permukiman yang memadai.	3.Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	3.Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai



**Tabel 4.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI SASARAN	PENCAPAIAN KINERJA TAHUN			KATAGORE CAPAIAN 2019
							2017 (7)	2018 (7)	2019 (8)	
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	87,84 %	88,76 %	89,02 %	Sangat Baik
2.	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\text{Jumlah kawasan kumuh di Kab. Barito Kuala (Deliniase Kabupaten)}} \times 100\%$	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\text{Jumlah}}$	100 %	90 %	75 %	Sangat Baik

						Kawasan Kumuh Di Kab. Barito Kuala.				
3.	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	$\frac{\text{Jumlah Komplek Perumahan dengan PSU yang memadai}}{\text{Jumlah seluruh Komplek Perumahan di Kab. Batola}} \times 100\%$	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	Jumlah Komplek Perumahan Dengan PSU yang memadai $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah Seluruh Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala	0 %	6,49 %	19,48 %	Sangat Baik



**Tabel 4.1.3. Sasaran Program dan Indikator Program Jangka Menengah Pelayanan Disperkim.**

Tabel T-C.25.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
									2018 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)	2022 (11)
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Persentase Rumah Layak huni	Meningkatnya Keterseediaan Rumah Swadaya yang Layak huni	Persentase Rumah Swadaya yang Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Swadaya yang Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Swadaya di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	87,84 %	88,76 %	89,01 %	90,63 %	91,56%	92,49 %
					Meningkatnya Keterseediaan Rumah umum dan komersil yang tertata	Persentase Peningkatan rumah umum dan komersil yang tertata	$\frac{\text{Jumlah Rumah umum dan komersil yang tertata}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah umum dan komersil di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	0 %	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Area Kawasan kumuh pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perkotaan	Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perkotaan	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perkotaan $\frac{\text{Jumlah Seluruh Kawasan Kumuh Di Perkotaan}}{\text{Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perkotaan}} \times 100\%$	100 %	90 %	75 %	50 %	25 %	25 %
					Menurunnya Area Kawasan Kumuh Wilayah Perdesaan	Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Wilayah Perdesaan	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani pada Wilayah Perdesaan $\frac{\text{Jumlah seluruh Kawasan Kumuh Di Perdesaan}}{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani pada Wilayah Perdesaan}} \times 100\%$	0 %	90 %	75 %	50 %	25 %	25 %

3.	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang Tertata	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang tertata.	Jumlah Komplek Perumahan Dengan PSU yang memadai $\frac{\text{Jumlah Komplek Perumahan Dengan PSU yang memadai}}{\text{Jumlah Seluruh Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	0 %	3 %	6 %	9 %	12 %	15 %
					Meningkatnya Komplek Perumahan yang memiliki Patok Fasum bersertifikat.	Persentase Komplek Perumahan yang dipasang Patok Fasum Bersertifikat.	Jumlah Komplek Perumahan Yang dipasang patok fasum bersertifikat $\frac{\text{Jumlah Komplek Perumahan Yang dipasang patok fasum bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh Fasum yang bersertifikat Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %



**Tabel 4.1.4. Sasaran Kegiatan dan Indikator kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Disperkim.**  
Tabel T-C.25.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
											2018 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)	2022 (11)
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Persentase Rumah Layak huni	Meningkatnya Keterseediaan Rumah Swadaya yang Layak huni	Persentase Rumah Swadaya yang Layak Huni	Melaksanakan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi MBR.	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhab lantai, dinding dan atap (DAK).	$\frac{\text{Jumlah Rumah Swadaya yang direhab}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Swadaya di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	87,85 %	88,34 %	88,84 %	89,33 %	89,83 %	90,32 %

						Melaksana nakan Rehab berat Rumah Tidak Layak huni bagi MBR	Jumlah Rumah Tidak Layak huni yang direhab berat bagi MBR (Bedah Rumah)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Swadaya yang dbedah}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Swadaya di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	87,85 %	87,89 %	87,93 %	87,98 %	88,02 %	88,06 %
						Melaksana nakan Pembangunan Rumah akibat Bencana Alam	Jumlah Rumah yang dibangun Akibat Bencana Alam	$\frac{\text{Jumlah Rumah korban bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah total Rumah korban akibat bencana di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	87,85 %	87, %	87,%	87, %	87, %	88,547 %
						Melaksana nakan Pembangunan Rumah akibat Relokasi	Jumlah Rumah yang dibangun akibat Relokasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah penerima fasilitas atas penguasaan tanah atau bangunan + Subsidi uang sewa + Rumah layak huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah terkena relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.}} \times 100\%$	87,85 %	88,545 %	88,549 %	88,552 %	88,556 %	88,560 %

					Meningkatnya Rapat Koordinasi dengan para pengembang terkait Keterseediaan Rumah umum dan komersil yang tertata	Persentase Rapat Koordinasi rumah umum dan komersil yang tertata	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Komplek Perumahan baru dengan Para Pengembang Perumahan Umum dan Komersil terkait pemberian Validasi banjir dan Rekomendasi Field Banjir.	Jumlah Komplek Perumahan baru yang dimonitoring dan dievaluasi terkait dengan pengendalian dan Pengawasan pemberian Validasi Site Plan dan Rekomendasi Field Banjir.	Jumlah kompleks Perumahan baru yang dimonitoring Dan Evaluasi  $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah Seluruh Komplek Perumahan Baru Di Kabupaten Barito Kuala.	77 Komplek	87 Komplek	97 komplek	107 Komplek	117 Komplek	127 Komplek
2.	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Area Kawasan kumuh pada Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	Persentase Area Kawasan Kumuh Wilayah Strategis dan Cepat	Melaksanakan Pembangunan dan Penataan Infrastruktur Wilayah KOTAK U	Jumlah Wilayah Kumuh Perkotaan pada KOTAK U yang dibangun dan ditata Jalan make over, PAH,	Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani  $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Luas Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kabupaten Barito Kuala	30,79 Ha	3,08 Ha	7,69 Ha	15,40 Ha	23,10 Ha	30,79 Ha

					Perkotaan	tumbuh Perkotaan		Jamban keluarga, ruang terbuka publik, dan Sarana persampahan.							
					Menurutnya Area Kawasan Kumuh Wilayah Perdesaan	Persentase Area Kawasan Kumuh Wilayah Perdesaan.	Melaksanakan Pembangunan dan Penataan Infrastruktur Wilayah Kumuh Perdesaan	Jumlah kawasan kumuh Perdesaan yang dibangun Infrastruktur dan ditata.	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani pada wilayah Perdesaan $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh kawasan kumuh Di Perdesaan.	220,34 Ha	22,03 Ha	55,09 Ha	110,17 Ha	165,26 Ha	220,34 Ha
3.	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Perumahan dengan	Persentase Komplek Perumahan dan Perumahan dengan PSU yang	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Perumahan dengan Lingkungan	Persentase Komplek Perumahan dan Perumahan dengan PSU yang	Meningkatnya Perumahan dan Perumahan dengan PSU yang Tertata	Persentase Komplek Perumahan dan Perumahan dengan PSU	Melaksanakan Pembangunan Jalan Komplek Perumahan	Jumlah Komplek Perumahan yang dibangun jalan yang memadai.	Jumlah Komplek Perumahan dengan PSU jalan yang memadai $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala	0 %	2 Komplek	15 Komplek	25 Komplek	35 Komplek	50 Komplek



	n PSU yang memadai	memadai.	Perumahan dengan PSU yang memadai	memadai.		yang tertata	Melaksanakan Pembangunan Jaringan Air Bersih pada Komplek Perumahan	Jumlah Komplek Perumahan yang dibangun Jaringan Air Bersih.	Jumlah Komplek Perumahan yang Dibangun Jaringan air bersih $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala	0 %	2 Komplek	15 Komplek	25 Komplek	35 Komplek	50 Komplek
							Melaksanakan Pembangunan Penerangan Jalan Umum pada Komplek Perumahan.	Jumlah Komplek Perumahan yang dibangun Penerangan Jalan Umum.	Jumlah Komplek Perumahan yang Dibangun PJU $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala	0 %	2 Komplek	15 Komplek	25 Komplek	35 Komplek	50 Komplek



						Melaksanakan Pembangunan Drainase pada Komplek Perumahan.	Jumlah Komplek Perumahan yang dibangun Drainase	$\frac{\text{Jumlah Komplek Perumahan yang Dibangun Drainase}}{\text{Jumlah Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	0 %	2 Komplek	15 Komplek	25 Komplek	35 Komplek	50 Komplek
						Melaksanakan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Areal Pemukiman.	Jumlah areal yang dibangun/direhab dan ditata jalan, kaplingan, tempat parkir dan penanaman pohon peneduh.	$\frac{\text{Jumlah areal pemakaman Yang dibangun/direhab}}{\text{Jumlah seluruh Areal pemakaman pada permukiman Di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	0	1 Areal	2 Areal	3 Areal	4 Areal	5 Areal



					Meningkatnya Komplek Perumahan yang memiliki Sertifikat Fasum	Persentase Komplek Perumahan yang dipasangkan Patok Fasum Bersertifikat.	Melaksanakan Pemasangan Patok pada Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus yang bersertifikat pada Komplek Perumahan	Jumlah Komplek Perumahan yang dipasang Patok pada Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus yang bersertifikat.	Jumlah Komplek Perumahan yang dipasang Patok pada Fasum/Fasus Bersertifikat $\frac{\text{Jumlah seluruh kompleks perumahan Di Kabupaten Barito Kuala.}}{\text{Jumlah Komplek Perumahan yang dipasang Patok pada Fasum/Fasus Bersertifikat}} \times 100\%$	0 %	2 Komplek	15 Komplek	25 Komplek	35 Komplek	50 Komplek
--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	-----	-----------	------------	------------	------------	------------



## **BAB V**

### **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rumusan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, elastis, rasional dan komprehensif, langkah-langkah menyusunnya memperhatikan berbagai pertimbangan dan arah kebijakan dengan mengacu pada RPJMD 2017 – 2022.

Strategi dan Kebijakan Pembangunan dalam aspek kewilayahan menciptakan bentuk struktur ruang melalui pembangunan sistem penanganan infrastruktur baik primer jalan, pengairan maupun perumahan dan permukiman, guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang, mendukung sektor-sektor ekonomi (lingkup Pertanian, Industri dan Pariwisata), serta Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) sehingga berkembang secara terintegrasi, sesuai potensi dan daya dukung sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang ada atau yang yang akan dikembangkan.

Pembangunan Imfrastruktur Wilayah bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hasil Pembangunan yang merupakan Pelayan Dasar bagi masyarakat terutama Prasarana dan Sarana sumberdaya air, jalan dan Jembatan, Prasarana dan Sarana Cipta Karya, Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman serta lingkungan bersih, sehat, dan indah tanpa kumuh, dalam rangka meningkatkan kualitas, derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan masalah kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk turut menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan disektor Riil lainnya, yang akhirnya dapat membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala Khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

Untuk merumuskan Strategi dan Kebijakan DISPERKIM, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.



Analisa Lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang (2017 – 2022) yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, sekarang akan dianalisa dengan Analisa Swot untuk mengetahui Strategi dan Kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan Kinerja DISPERKIM.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISPERKIM dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISPERKIM harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat, karena itu penentuan Strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan Peningkatan Kinerja DISPERKIM yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, dengan bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal yang beranekaragam. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Strategi-Strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Berikut ini beberapa analisis lingkungan strategis yang terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

## **5.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

### **a. Kekuatan (Strength-S)**

- 1) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Adanya Tugas pokok dan fungsi Organisasi.
- 3) Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.
- 4) Berkembangnya pengalaman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

### **2. Kelemahan (Weakness-W)**



- Belum memiliki Gedung Kantor sendiri, sementara masih menumpang Dinas PUPR.
- Masih terbatasnya ASN PNS pada jajaran Staf Pelaksana.
- Masih terbatasnya Prasarana, Sarana penunjang kinerja aparatur.
- Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi untuk menunjang kinerja.
- Masih lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.
- Belum sepenuhnya struktur organisasi terisi sesuai dengan latar belakang pendidikan

## **5.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

### **a) Peluang (Opportunities-O)**

- 1) Adanya Program Nasional tentang Sejuta Rumah.
- 2) Adanya Peraturan Menteri PUPR tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
- 3) Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Peran DISPERKIM dalam Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.
- 4) Adanya Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

### **b) Tantangan /Ancaman (Theats-T)**

- 1) Akses masyarakat baik berpenghasilan rendah, maupun menengah terhadap perumahan, permukiman dan penataan kawasan masih belum sesuai dengan harapan.
- 2) Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 3) Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum optimal.



- 4) Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.

Berdasarkan keempat strategi tersebut hasil interaksi faktor dapat dijelaskan dengan menggunakan table sebagai berikut :

**Tabel 5.1. Analisa Lingkungan Strategi DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala**

<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (S)</b>	<b>KELEMAHAN (W)</b>
<b>EKSTERNAL</b>	1) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	1) Belum memiliki Gedung Kantor sendiri, sementara masih menumpang Dinas PUPR.
	2) Adanya Tugas pokok dan fungsi Organisasi.	2) Masih terbatasnya ASN PNS pada jajaran Staf Pelaksana.
	3) Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.	3) Masih terbatasnya Prasarana, Sarana penunjang kinerja aparatur.
	4) Berkembangnya pengalaman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.	4) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi untuk menunjang kinerja.
		5) Masih lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.
		6) Belum sepenuhnya struktur organisasi terisi sesuai dengan latar belakang pendidikan
<b>PELUANG (O)</b>	<b>STRATEGI S + O</b>	<b>STRATEGI W + O</b>
1) Adanya Program	1)Optimalkan aparatur	1) Sediakan gedung

<p>Nasional tentang Sejuta Rumah.</p> <p>2) Adanya Peraturan Menteri PUPR tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).</p> <p>3) Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Peran DISPERKIM dalam Pengentasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.</p> <p>4) Adanya Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.</p>	<p>yang ada untuk koordinasi dengan para pengembang Perumahan, sehingga berada pada Visi yang sama melalui rapat-rapat koordinasi.</p> <p>2) Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk berkolaborasi dalam menuntaskan penanganan kawasan kumuh pada KOTAKU.</p> <p>3) Tingkatkan Koordinasi dan buat usulan-usulan perencanaan pengentasan perumahan dan permukiman kumuh melalui anggaran APBD, Provinsi dan Pusat.</p> <p>4) Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengentasan permukiman</p>	<p>kantor untuk kenyamanan kerja dan kemudahan koordinasi dengan para pengembang.</p> <p>2) Susun analisis jabatan dan Evaluasi jabatan guna memenuhi kurangnya Aparatur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pengembangan Perumahan dan pelaksanaan Program KOTAKU.</p> <p>2) Usulkan anggaran sesuai kebutuhan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung Pengentasan Perumahan dan Permukiman Kumuh.</p> <p>5) Buat usulan-usulan strategis untuk Pengembangan Perumahan dan Permukiman sesuai masterplan Provinsi Kalimantan Selatan</p>
---	--	--



	kumuhberdasarkan masterplan Provinsi Kalsel.	
<p><b>TANTANGAN (T)</b></p> <p>1) Akses masyarakat baik berpenghasilan rendah, maupun menengah terhadap perumahan, permukiman dan penataan kawasan masih belum sesuai dengan harapan.</p> <p>2) Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>3) Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum optimal.</p> <p>4) Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.</p>	<p><b>STRATEGI S + T</b></p> <p>1) Tata Perkotaan dan Perdesaan dari kekumuhan dengan 7 + 1 Indikator Kumuh dengan kolaborasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD terkait dan memanfaatkan sosialisasi untuk menghimbau masyarakat agar ikut serta menata dan mengendalikan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Tingkatkan koordinasi dengan Para Pengembang, dunia usaha atau pihak ketiga untuk ikut serta dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>2) Tingkatkan pendekatan dengan masyarakat, dan dunia usaha untuk sama-</p>	<p><b>STRATEGI W + T</b></p> <p>1) Bangun gedung Kantor Disperkim, untuk lebih eksis dalam pelayanan perumahan, permukiman dan penataan kawasan.</p> <p>2) Penuhi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>3) Tingkatkan koordinasi dengan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam memelihara prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.</p> <p>4) Lakukan analisis jabatan untuk meningkatkan aparatur Disperkim sesuai kebutuhan sehingga dapat membentuk mekanisme kemitraan secara maksimal.</p>



	<p>sama berperan aktif dalam memelihara dan menata Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman.</p> <p>3) Ikutkan dalam Diklat dan Bintek bagi Aparatur untuk meningkatkan keahlian dalam mengefektifkan kemitraan antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah untuk pengembangan perumahan.</p>	
--	--	--

Dari Analisis tersebut diatas diperoleh data dan informasi yang terpadu dan mudah diakses, membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh DISPERKIM Tahun 2017 – 2022 untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :



**Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022**

**Tabel T-C.26**

<b>VISI RPJMD</b>	: Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera.		
<b>MISI PJMD</b>	: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang mendukung Percepatan Pembangunan Desa dan Penataan Kota yang Berkualitas sesuai Tata Ruang.		
<b>VISI RENSTRA PERKIM</b>	: Terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang Layak Bebas Kumuh dan Nyaman (Rumah Kami Layak, Bebas Kuman).		
<b>MISI RENSTRA PERKIM</b>	: - Meningkatkan Perumahan yang Layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di Perkotaan maupun di Perdesaan. - Meningkatkan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang bebas kumuh baik di Perkotaan maupun Perdesaan. - Meningkatkan PSU Perumahan dan PSU Lingkungan Permukiman yang memadai.		
<b>Tujuan Renstra Perkim</b>	<b>Sasaran Renstra Perkim</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rumah Layak huni dan terjangkau.	-Meningkatkan kualitas rumah Layak Huni bagi MBR. - Meningkatkan Kuantitas Rumah Layak huni dan Terjangkau.



Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman pada wilayah cepat tumbuh Perkotaan dan Kawasan Kumuh Perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan Area Kawasan kumuh pada Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh pada Perkotaan.</li> <li>- Menurunkan Area Kawasan Kumuh pada Wilayah Permukiman Perdesaan</li> </ul>
Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Meningkatkan PSU Komplek Perumahan yang memadai</li> <li>- Meningkatkan PSU Lingkungan Permukiman yang memadai.</li> </ul>



**Tabel 5.3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					KONDISI AKHIR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1	2	3	4	5			
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	87,84 %	88,76 %	89,01 %	90,63 %	92,29 %	93,22 %	93,22 %	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rumah Layak huni dan terjangkau.	-Meningkatkan kualitas rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. -Meningkatkan Kuantitas Rumah Layak huni dan Terjangkau.
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	90%	75%	50%	47,8%	43,8%	43,8%	Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman pada wilayah cepat tumbuh Perkotaan dan Kawasan Kumuh Perdesaan.	- Menurunkan Area Kawasan kumuh pada Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh pada Perkotaan. - Menurunkan Area Kawasan Kumuh pada Wilayah Permukiman Perdesaan
Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang	0 %	6,49 %	19,48 %	32,47 %	45,45 %	64,94 %	64,94 %	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dengan	-Meningkatkan PSU Komplek Perumahan yang memadai. -Meningkatkan Prasarana, Sarana dan

	memadai.									Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Utilitas Lingkungan Permukiman memadai.	Umum yang
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Strategi dan Kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah Program Prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala, sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renstra merupakan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) yang menjadi benang merah sampai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DISPERKIM yang menjadi Pedoman Operasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan rincian Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk Penyusunan Rencana Kerja DISPERKIM setiap tahun, Perjanjian Kerja, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja DISPERKIM, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja serta pelaksanaan Program dan Kegiatan DISPERKIM.

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel dibawah ini.



**Tabel 6.1.Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C. 27

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Unit Kerja DISPERKIM Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra DISPERKIM	
						Volume	Target/Pagu	Volume	Target/Pagu	Volume	Target/Pagu	Volume	Target/Pagu	Volume	Target/Pagu			Target/Pagu	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	8	-9	10	-8	-10	-11	-12	-13	-14	-15				
Meningkatkan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni	4.01.01.15	<b>PROGRAM Pengembangan Perumahan</b>	Persentase Rumah Layak Huni	87,84 % atau		8,320,000.00		21,590,000.00		35,710,000.00		51,330,000.00		65,850,000.00	65,850,000.00	Bidang Perumahan	Kabupaten barito Kuala	
			4.01.01.03	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi	0 Dokumen	4 Dok	50,000.00	8 Dok	100,000.00	12 Dok	150,000.00	16 Dok	200,000.00	20 Dok	250,000.00	250,000.00	Bidang Perumahan	
			4.01.01.06	Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Bedah Rumah)	Jumlah Rumah Tidak Layak huni yang direhab berat bagi MBR.	70.918 unit	1 Unit	550,000.00	1 Unit	6,050.000.00	220 Unit	12,100,000.00	360 Unit	19,800,000.00	480	26,400,000.00	26,400,000.00		
				Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhab lantai, dinding dan atap.	70.918 unit	5 Unit	7,500,000.00	1 Unit	15,000,000.00	150 Unit	22,500,000.00	200 Unit	30,000,000.00	250 Unit	37,500,000.00	37,500,000.00		
		4.01.01.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	1 Dok	120,000.00	2 Dok	240,000.00	36 Dok	360,000.00	48 Dok	480,000.00	60 Dok	600,000.00	600,000.00			




		4.01.18.18	<b>PROGRAM Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial</b>	Persentase Rumah Layak Huni			1,220,000.00	2,440,000.00	3,660,000.00	4,330,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				
		4.01.18.01	Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah Rumah yang dibangun Akibat Bencana Alam	0 Unit	10 Unit	550,000.00	20 Unit	1,100,000.00	30 Unit	1,650,000.00	4020	2,200,000.00	50 Unit	2,750,000.00	2,750,000.00
		4.01.18.02	Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	Jumlah Rumah yang dibangun akibat Relokasi	0 Unit	10 Unit	550,000.00	20 Unit	1,100,000.00	30 Unit	1,650,000.00	30 Unit	1,650,000.00	30 Unit	1,650,000.00	1,650,000.00
		4.01.18.03	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	12 Dok	120,000.00	24 Dok	240,000.00	36 Dok	360,000.00	48 Dok	480,000.00	60 Dok	600,000.00	600,000.00
Menurunkan Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh..	3.01.29.29	<b>PROGRAM Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	Persentase Penurunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			11,120,000.00	22,240,000.00	33,360,000.00	66,480,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00				
		3.01.29.02	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Wilayah Cepat Tumbuh Perkotaan.	Jumlah wilayah Kumuh yang Infrastruktur Jalan, Drainase, Jaringan Air Bersih, Sarana Persampahan, Sanitasi, Make Over Rumah dan RTP yang Dibangun serta ditata	0 Kecamatan	1 Kec	11,000,000.00	22,000,000.00	33,000,000.00	66,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00			
		3.01.29.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	12 Dok	120,000.00	24 Dok	240,000.00	36 Dok	360,000.00	48 Dok	480,000.00	60 Dok	600,000.00	600,000.00
		3.01.30	<b>PROGRAM Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	Persentase Penurunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			65,000,000.00	45,620,000.00	84,680,000.00	130,240,000.00	169,300,000.00	169,300,000.00	169,300,000.00			



3.01.01.30.01	Kegiatan Penataan Permukiman Lingkungan Penduduk Perdesaan	Jumlah Desa Yang Infrastruktur Drainase, PS Persampahan, Sanitasi, make over dan RTP yang dibangun pada wilayah kumuh Perdesaan	0 Desa	2 Desa	2,000,000.00	7 Desa	14,000,000.00	13 Desa	26,000,000.00	20 Desa	40,000,000.00	26 Desa	52,000,000.00	52,000,000.00		
3.01.01.30.02	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan /Titian yang dibangun pada Kawasan kumuh Perdesaan.	0 Km	2 Desa	3,000,000.00	7 Desa	21,000,000.00	13 Desa	39,000,000.00	20 Desa	60,000,000.00	26 Desa	78,000,000.00	78,000,000.00		
3.01.01.30.03	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah Desa yang dibangun Jaringan Air bersih dan Sumbungan Rumah pada Kawasan Kumuh Perdesaan	0 Desa	2 Desa	2,000,000.00	7 Desa	3,500,000.00	13 Desa	6,500,000.00	20 Desa	10,000,000.00	26 Desa	13,000,000.00	13,000,000.00		
3.01.01.30.05	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan/Titian yang direhab pada Kawasan kumuh Perdesaan	0 Desa	2 Desa	2,000,000.00	7 Desa	3,500,000.00	13 Desa	6,500,000.00	20 Desa	10,000,000.00	26 Desa	13,000,000.00	13,000,000.00		
3.01.01.30.06	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah Desa yang dipelihara Jaringan Air Bersih pada Kawasan Kumuh Perdesaan.	0 Desa	2 Desa	1,000,000.00	7 Desa	3,500,000.00	13 Desa	6,500,000.00	20 Desa	10,000,000.00	26 Desa	13,000,000.00	13,000,000.00		
3.01.01.30.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	12 Dokumen	60,000,000.00	24 Dokumen	120,000.00	36 Dokumen	180,000.00	48 Dokumen	240,000.00	60 Dokumen	300,000.00	300,000.00		



		4.01.01.16	<b>PROGRAM Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Persentase Penurunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			60,000.00		420,000.00		780,000.00		1,140,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00			
		4.01.01.16.03	Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi tentang Kawasan Kumuh Perdesaan	0 Peserta	0 Peserta	-		100 Peserta	300,000.00	200 Peserta	600,000.00	300 Peserta	900,000.00	400 Peserta	1,200,000.00	1,200,000.00		
		4.01.01.16.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	12 Dokumen		60,000.00	24 Dokumen	120,000.00	36 Dokumen	180,000.00	48 Dokumen	240,000.00	60 Dokumen	300,000.00	300,000.00		



Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	4.01.01.15	<b>PROGRAM Pengembangan Perumahan</b>	Persentase Perumahan dengan PSU yang Tertata			12,110,000.00		24,220,000.00		36,330,000.00		48,240,000.00		61,500,000.00	61,500,000.00				
		4.01.01.15.03	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi	0 Kegiatan	5 Dokumen		50,000.00	10 Dokumen	100,000.00	15 Dokumen	150,000.00	20 Dokumen	200.00	40 Keg	1,200,000.00	1,200,000.00			
		4.01.01.15.07	Kegiatan Sarana Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah Perumahan yang dibangun dan Dipelihara Jalan, Drainase, Ruang terbuka publik dan PJU	0 Perumahan	4 Perumahan		12,000,000.00	8 Perumahan	24,000,000.00	12 Perumahan	36,000,000.00	16 Perumahan	48,000,000.00	20 Perumahan	60,000,000.00	60,000,000.00			
		4.01.01.15.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	12 Dokumen		60,000.00	24 Dokumen	120,000.00	36 Dokumen	180,000.00	48 Dokumen	240,000.00	60 Dokumen	300,000.00	300,000.00			
		4.01.01.16	<b>PROGRAM Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Persentase Perumahan dengan PSU yang Tertata			560,000.00		620,000.00		1,180,000.00		2,240,000.00		2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00		

4.01.01.16.02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin dan Penganjuran Jaringan	Jumlah Rumah yang tersambung Air Bersih,	0 Km	1 Km	500,000.00	1 Km	500,000.00	2 Km	1,000,000.00	4 Km	2,000,000.00	5 Km	2,500,000.00	2,500,000.00		
4.01.01.16.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Movev	0 Dokumen	12 Dok	60,000.00	24 Dok	120,000.00	36 Dok	180,000.00	48 Dok	240,000.00	60 Dok	300,000.00	300,000.00		
4.01.01.19	<b>PROGRAM Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	Persentase Perumahan dengan PSU yang Tertata			60,000.00		10,120,000.00		20,180,000.00		30,240,000.00		40,300,000.00	40,300,000.00		
4.01.01.19.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Perumahan yang Diadakan Alat Pemadam Kebakaran	0 Perumahan	0 Perumahan	-	10 Perumahan	10,000,000.00	20 Perumahan	20,000,000.00	30 Perumahan	30,000,000.00	40 Perumahan	40,000,000.00	40,000,000.00		
4.01.01.19.13	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Movev	0 Dokumen	12 Dok	60,000.00	24 Dok	120,000.00	36 Dok	180,000.00	48 Dok	240,000.00	60 Dok	300,000.00	300,000.00		
4.01.01.20	<b>PROGRAM Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	Persentase Perumahan dengan PSU yang Tertata			60,000.00		1,120,000.00		2,180,000.00		3,240,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00		
4.01.01.20.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Area Pemakaman yang dibangun/direhabilitasi dan Ditata jalan, tempat parkir, kaplingan dan penanaman pohon peneduh	0 M2	0 M2	-	100 M2	1,000,000.00	200 M2	2,000,000.00	300 M2	3,000,000.00	400 M2	4,000,000.00	4,000,000.00		
4.01.01.20.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Movev	0 Dokumen	12 Dok	60,000.00	24 Dok	120,000.00	36 Dok	180,000.00	48 Dok	240,000.00	60 Dok	300,000.00	300,000.00		
4.01.01.15	<b>PROGRAM Pengembangan Perumahan</b>	Persentase Luas Fasum Perumahan Bersertifikat			1,520,000.00		3,240,000.00		4,970,000.00		6,700,000.00		8,430,000.00	8,430,000.00		
4.01.01.15.03	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi	0 Kegiatan	0 Keg	-	10 Dok	50,000.00	20 Dok	100,000.00	30 Dok	150,000.00	40 Dok	200,000.00	200,000.00		
4.01.01.15.03	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Luas Fasum Perumahan Bersertifikat	0 M2	29 M2	1,450,000.00	61 M2	3,050,000.00	93 M2	4,650,000.00	125 M2	6,250,000.00	157 M2	7,850,000.00	7,850,000.00		

				0 0 0		0 0 0											
4.01.01.15.03	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Perumahan yang Teregistrasi	0 Perumahan	1 Perumahan	10,000.00	2 Perumahan	20,000.00	40 Perumahan	40,000.00	60 Perumahan	60,000.00	80 Perumahan	80,000.00	80,000.00			
4.01.01.15.08	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	0 Dokumen	1 Dokumen	60,000.00	2 Dokumen	120,000.00	36 Dokumen	180,000.00	48 Dokumen	240,000.00	60 Dokumen	300,000.00	300,000.00			



4.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase			658,330.00		1,323,160.00		1,993,740.00		2,675,070.00		3,314,150.00	3,314,150.00			
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikelola / Pengarsipan Kantor	0 Buah	1,000 Buah	42,500.00	2,000 Buah	85,000.00	3,000 Buah	127,500.00	4,000 Buah	170,000.00	5,000 Buah	212,500.00	212,500.00			
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan Listrik, Air, Telepon dan Internet	0 Bulan	48 Bulan	52,500.00	96 Bulan	105,000.00	144 Bulan	157,500.00	192 Bulan	210,000.00	240 Bulan	262,500.00	262,500.00			
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak STNK dan KIR Roda 2 dan Roda 4 yang Dibayar	3 Buah	3 Buah	2,500.00	12 Buah	10,000.00	27 Buah	22,500.00	54 Buah	45,000.00	81 Buah	67,500.00	67,500.00			
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas Kebersihan Kantor	0 Orang	1 Org	880.00	2 Org	1,760.00	3 Org	2,640.00	4 Org	3,520.00	5 Org	4,400.00	4,400.00			
		Jumlah Jenis Alat Material Kebersihan Kantor	0 Jenis	3 Jenis	21,000.00	6 Jenis	42,000.00	90 Jenis	63,000.00	120 Jenis	84,000.00	150 Jenis	105,000.00	105,000.00			
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	0 Jenis	5 Jenis	162,500.00	10 Jenis	325,000.00	150 Jenis	487,500.00	200 Jenis	650,000.00	250 Jenis	812,500.00	812,500.00			
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak Berkas Kantor	0 Jenis	7 Jenis	10,250.00	14 Jenis	20,500.00	21 Jenis	30,750.00	28 Jenis	41,000.00	35 Jenis	51,250.00	51,250.00			

		Jumlah Pengandaan yang Disediakan	0 Lembar	30000	10,750.00	60000	21,500.00	90,000.00	Le mbar	32,250.00	120,000.00	Le mbar	43,000.00	30,000.00	Le mbar	10,750.00	10,750.00
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Pembelian Komponen Listrik Penerangan Gedung Kantor	0 Jenis	7 Jenis	3,500.00	17	8,500.00	27	Jenis	13,500.00	37	Jenis	18,500.00	47	Jenis	23,500.00	23,500.00
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	0 Buah	25 Buah	3,000.00	50	6,000.00	75	Buah	9,000.00	100	Buah	12,000.00	125	Buah	15,000.00	15,000.00
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian / Media yang Disediakan	0 Eksplar	720 Eks	2,400.00	1440	4,800.00	2160	Eks	7,200.00	2880	Eks	9,600.00	3600	Eks	12,000.00	12,000.00
		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang - Undangan	3 Judul	9 Judul	2,250.00	18	4,500.00	30	Judul	7,500.00	45	Judul	11,250.00	63	Judul	15,750.00	15,750.00
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi Makan dan Minum yang Disediakan Untuk Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	0 Porsi	730 Porsi	40,300.00	1460	80,600.00	2190	Porsi	120,900.00	2920	Porsi	161,200.00	3650	Porsi	201,500.00	201,500.00
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dalam Provinsi	0 Dokumen	40 Dok	24,000.00	80	48,000.00	120	Dok	72,000.00	160	Dok	96,000.00	200	Dok	120,000.00	120,000.00

		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Provinsi	0 Doku men	3 0 Dok	210,000.00	6 0 Dok	420,000.00	90 Dok	630,000.00	120 Dok	840,000.00	150 Dok	1,050,000.00	1,050,000.00		
4.01.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Tertentu dengan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	0 Doku men	1 0 Dok	70,000.00	2 0 Dok	140,000.00	300 Dok	210,000.00	400 Dok	280,000.00	500 Dok	350,000.00	350,000.00		
4.01.01.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				1,090,000.00		10,010,000.00		118,957,000.00		220,015,000.00		420,959,000.00	420,959,000.00		
4.01.01.02.0	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Luasan Gedung Kantor yang Dibangun	0 M2	0 M2	-	1 0 0 M2	8,000,000.00	200 0 M2	16,000,000.00	200 0 M2	16,000,000.00	200 0 M2	16,000,000.00	16,000,000.00		
4.01.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	3 Buah	9 Buah	513,000.00	1 3 Bua h	741,000.00	16 Bua h	912,000.00	18 Bua h	1,026,000.00	18 Bua h	1,026,000.00	1,026,000.00		
4.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Gedung Kantor	0 Unit	5 0 Unit	190,000.00	1 0 0 Uni t	380,000.00	150 Uni t	570,000.00	200 Uni t	760,000.00	250 Uni t	950,000.00	950,000.00		
4.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Gedung Kantor	31 Unit	4 0 Unit	320,000.00	8 0 Uni t	640,000.00	120 Uni t	960,000.00	160 Uni t	1,280,000.00	200 Uni t	1,600,000.00	1,600,000.00		
4.01.01.02.0	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pembelian Meubeleur Kantor	15 Buah	0 Buah	-	4 0 Bua h	20,000.00	80 Bua h	40,000.00	120 Bua h	60,000.00	160 Bua h	80,000.00	80,000.00		
4.01.01.02.0	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang Terpelihara dan Menjadi Kondisi Baik	0 Unit	0 Unit	-	1 Uni t	10,000.00	2 Uni t	20,000.00	3 Uni t	30,000.00	4 Uni t	40,000.00	40,000.00		
4.01.01.02.0	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dan Siap Operasional	0 Buah	0 Buah	-	1 0 Bua h	500.00	20 Bua h	1,000.00	30 Bua h	1,500.00	40 Bua h	2,000.00	2,000.00		

4.01.02.00	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara dan Siap Operasional	0 Buah	0 Buah	-	10 Buah	500.00	20 Buah	1,000.00	30 Buah	1,500.00	40 Buah	2,000.00	2,000.00			
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang Siap Operasional	3 Buah	3 Buah	42,000.00	12 Buah	168,000.00	27 Buah	378,000.00	54 Buah	756,000.00	81 Buah	1,134,000.00	1,134,000.00			
4.01.02.00	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleaur	Jumlah Meubeleaur yang Dipelihara	0 Buah	10 Buah	5,000.00	20 Buah	10,000.00	30 Buah	15,000.00	40 Buah	20,000.00	50 Buah	25,000.00	25,000.00			
4.01.02.00	Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman	Jumlah Luasan Taman, Tempat Parkir dan Halaman yang dipelihara dan Kondisi Representatif	0 M2	20 M2	20,000.00	40 M2	40,000.00	60 M2	60,000.00	80 M2	80,000.00	100 M2	100,000.00	100,000.00			
4.01.02.00	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah Luasan Bangunan Gedung Kantor yang Direhabilitasi dan Layak Ditempati	0 M2	0 M2	-	0 M2	-	100 M2	100,000.00	200 M2	200,000.00	400 M2	400,000.00	400,000.00	400,000,000.00		
4.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur PNS yang Terdidik dan Terlatih			154,500.00		309,000.00		463,500.00		618,000.00		772,500.00	772,500.00			
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur PNS yang Ditugaskan Mengikuti Diklat dan Meningkatkan Kompetensinya	0 Orang	4 Org	72,000.00	8 Org	144,000.00	12 Org	216,000.00	16 Org	288,000.00	20 Org	360,000.00	360,000.00			
4.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur PNS yang Ditugaskan Mengikuti Bimtek dan Menjadi Terampil	0 Orang	3 Org	54,000.00	6 Org	108,000.00	9 Org	162,000.00	12 Org	216,000.00	15 Org	270,000.00	270,000.00			

4.01.01.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja (SAKIP) yang Disingkronisasikan dan Berkualitas			14,250.00		28,500.00		42,750.00		57,000.00		71,250.00	71,250.00		
4.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD yang Benar dan Tepat Waktu	8 Dokumen	16 Dok	12,000.00		24,000.00	48 Dok	36,000.00	64 Dok	48,000.00	80 Dok	60,000.00	60,000.00		
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Benar dan Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dok	1,500.00		3,000.00	6 Dok	4,500.00	8 Dok	6,000.00	10 Dok	7,500.00	7,500.00		
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Benar dan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dok	750.00		1,500.00	3 Dok	2,250.00	4 Dok	3,000.00	5 Dok	3,750.00	3,750.00		
4.01.01.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Persentase Penginformasian Hasil Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Dipromosikan Melalui Pameran			17,000.00		-		-		-		-	-		
4.01.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah	Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi / Promosi Daerah	1 Kali	1 Kali	17,000.00		0 Kali	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	-		
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan			2,300,000.00		4,600,000.00		6,900,000.00		9,200,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		
	Gaji		16 Orang	20 Org	1,800,000.00		3,600,000.00	60 Org	5,400,000.00	80 Org	7,200,000.00	100 Org	9,000,000.00	9,000,000.00		



		Tunjangan	16 Orang	2 0 Org	500,000.00	4 0 Org	1,000,0 00.00	60 Org	1,500, 000.00	80 Org	2,000, 000.00	100 Org	2,500, 000.00	2,500,000.00		
--	--	-----------	-------------	------------	------------	------------	------------------	--------	------------------	--------	------------------	---------	------------------	--------------	--	--



Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama DISPERKIM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Rumah Layak huni	87,84 %	88,76 %	41.250.000,00	89,01 %	61.250.000,00	90,63 %	80.000.000,00	91,56 %	100.000.000,00	92,49 %	120.000.000,00	92,49 %	120.000.000,00
2	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	90%	21.460.000,00	75%	68.920.000,00	50%	96.380.000,00	25%	131.340.000,00	25%	162.300.000,00	0%	162.300.000,00
3	Persentase Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai.	0%	6,49%	16.900.000,00	19,48%	42.450.000,00	32,47%	70.310.000,00	45,45%	99.670.000,00	64,94%	127.530.000,00	64,94%	127.530.000,00





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Erat kaitan antara Renstra DISPERKIM dengan RPJMD 2017 – 2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, Indikator Kinerja DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target Kinerja sesuai dengan kewenangan DISPERKIM yang telah dicantumkan dalam Target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan Urusan dan Kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, DISPERKIM berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang Pertama sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Misi tersebut DISPERKIM menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD.

Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

T-C. 28

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Rumah Layak Huni	87,84 %	88,76 %	89,01 %	90,63 %	91,56 %	92,49 %	92,49 %
2.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	90 %	75 %	50 %	25 %	25%	0 %
3.	Persentase Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang Memadai	0 %	6,49 %	19,48 %	32,47 %	45,45 %	64,94 %	64,94 %



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Periode 2017 – 2022 adalah panduan untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi DISPERKIM untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017 – 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan Kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan Staf DISPERKIM. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017 – 2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala periode 2017 – 2022 yaitu Meningkatkan pertumbuhan lingkungan hunian Layak Huni dan Kawasan Permukiman yang Sehat sesuai Tata Ruang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Renstra DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala periode 2017 – 2022 dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang Di DISPERKIM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing, dan diharapkan semua bidang dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, bidang dan kinerja pegawai. Penyusunan Renstra DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode sekarang dan mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra DISPERKIM tahun 2017 – 2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan DISPERKIM yang disampaikan dalam bentuk Laporan kinerja (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala setiap akhir tahun anggaran dengan menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), menilai

aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian, semoga bermanfaat Aamiin.



